

STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN (Prespektif Permendagri No 53 Tahun 2020)

Davit Amir Dzulqurnain
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
dzulqurnain@gmail.com

Diah Ratna Sari
Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia
dyahratnasari0597@gmail.com

Abstrak: Zaman yang semakin modern menghendaki suatu cara yang sistematis dan efektif, sehingga zakat yang mulia itu semakin tinggi nilainya dan lebih nyata hasilnya. Maksud dari pemberian zakat kepada 8 golongan adalah untuk menjamin kesejahteraan terhadap golongan-golongan yang lemah dalam masyarakat. Jaminan berupa pekerjaan adalah sangat efisien dan permanen daripada jaminan keuangan maupun harta benda. Dalam memerangi kemiskinan, perlu dipikirkan agar melahirkan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha. Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahiq, baik secara ekonomi maupun sosialnya.. Disisi inilah peran Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, melalui Permendagri No 53

Tahun 2020, menetapkan tentang tata kerja dan penyelarasan kerja serta pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten dan Kota, yang didalamnya terdapat strategi dan program. Disini peran TKPK diharapkan meningkatkan persebaran serta pendayagunaan dana zakat yang ada.

Kata Kunci : Zakat Produktif, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Permendagri No 53 Tahun 2020

PENDAHULUAN

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Dalam hal ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah SWT sekaligus perwujudan dan rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Oleh sebab itu zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Dengan pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.

Zakat merupakan ibadah Maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan pemerataan karunia Allah SWT serta juga merupakan solidaritas sosial, pemererat persaudaraan antar sesama muslim, sebagai pengikat hubungan batin antara golongan kaya dan miskin, dan sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah.¹

Di dalam Al-Qur'an telah disebutkan cukup banyak ayat yang menyejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam posisi kewajiban zakat menjadi urutan ketiga secara otomatis menjadi bagian mutlak dari keislaman seseorang, salah satu ayat Al-Qur'an yang menyejajarkan zakat dengan ibadah shalat sebagaimana firman Allah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”.²

Zakat umumnya diberikan kepada *Delapan Asnaf* yang diantaranya yaitu *Fakir Miskin, Amil, Muallaf, Riqaab* (hamba sahaya), *Gharim* (orang

¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 404

²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Alwaah, 1989), hlm. 16

yang memiliki hutang), *Fii Sabilillah, Ibnu Sabil, Orang-orang yang sedang dalam perjalanan*. Dari dalam golongan tersebut, golongan yang paling diutamakan untuk menerima zakat yaitu golongan *Fakir dan Miskin*.

Keberhasilan zakat tergantung pada pendayagunaan dan pemanfaatannya, dan tantangan terbesar dari optimalisasi zakat adalah pendayagunaan dana zakat menjadi tepat pada kegunaannya dan tepat sasaran. Tepat pada kegunaannya dalam hal ini yaitu berkaitan dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan, sedangkan tepat sasaran berkaitan dengan mustahiq atau penerima bantuan dana zakat. Dalam hal ini fakir miskin menempati prioritas utama dan pertama sebagai penerima zakat.

Dalam pengantasan kemiskinan, zakat memiliki peranan yang sangat strategis. Hal ini berbeda dengan sumber keuangan pada pembangunan yang lain karena pada zakat tidak mengharap imbal balik, yang hanya mengharap ridho dari Allah SWT. zakat apabila dikelola secara produktif akan sangat membantu dalam mengatasi masalah kemiskinan, bahkan dapat mengatasi masalah pengangguran yang saat ini sedang menjadi masalah di Indonesia. Zakat produktif dapat didayagunakan dengan berupa modal usaha, dan lain sebagainya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.³ Karena itu zakat didayagunakan agar lebih produktif kembali dan dapat menjawab serta mengurangi permasalahan perekonomian yang ada. Dalam pendayagunaan zakat juga harus menggunakan strategi-strategi tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.⁴

Selain itu program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.⁵

³*Ibid.*, hlm. 117

⁴Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 53 Tahun 2020, BAB I, Pasal 1

⁵*Ibid*

PEMBAHASAN

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “strategos” (*stratos*= militer dan *ag* = memimpin), yang berarti “generalsip” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.⁶ Strategi merupakan pola pengarahan dan pengerahan seluruh sumber daya perusahaan atau lembaga untuk perwujudan visi melalui misi perusahaan. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi perusahaan. Dengan pola tertentu, perusahaan mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumberdaya ke perwujudan visi perusahaan.⁷

Strategi memiliki beberapa unsur-unsur yang ada 5 unsur, yaitu:⁸

- 1) Gelanggang aktivitas atau *arena*, yang merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya)
- 2) Sarana Kendaraan atau *Vehicles*, yang digunakan untuk dapat mencapai arena sasaran.
- 3) Pembeda yang dibuat atau *differentiators*, adalah unsur yang bersifat spesifik dari strategi yang ditetapkan, seperti bagaimana organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas.
- 4) Tahapan rencana yang dilalui atau *staging*, yaitu merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan statejik atau *statejic moves*.
- 5) Pemikiran yang ekonomis atau *economics logic*, merupakan gagasan yang jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan yang akan dihasilkan.

Fungsi dan Manfaat Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam fungsi strategi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:⁹ *Satu*, Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. *Dua*, Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dan lingkungannya. *Tiga*, Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. *Empat*, Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. *Lima*, Mengkoordinasikan dan mengarahkan

⁶Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 2

⁷Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 434

⁸Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 5

⁹*Ibid.*, hlm. 7

kegiatan atau aktivitas organisasi kedepan. *Enam*, Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu.

Tahapan dan Proses Strategi

Secara teknis proses manajemen stratejik dilakukan dengan lima tahapan, yaitu:¹⁰

1. Pengembangan suatu visi stratejik yang mengarahkan dan memfokuskan pada masa depan organisasi perusahaan.
2. Menentukan tujuan dan sasaran untuk mengukur kemajuan pencapaian visi stratejik organisasi perusahaan.
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan.
4. Mengimplementasikan dan melaksanakan strategi secara efektif dan efisien.
5. Menilai kinerja dan melakukan penyesuaian koreksi, untuk kebutuhan organisasi perusahaan jangka panjang, baik tentang pengarahan, tujuan, strategi atau pendekatan dalam pelaksanaan strategi.

Selain itu, tahapan utama proses strategi, umumnya mencakup analisis situasi, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Tahapan proses tersebut yaitu:¹¹

1. Analisis Lingkungan, meliputi deteksi dan evaluasi konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi.
2. Formulasi Strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai.
3. Implementasi Strategi, adalah proses bagaimana melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.
4. Evaluasi Strategi, adalah proses mengevaluasi bagaimana strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.

Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata dasar “daya guna” yang berarti kemampuan menghasilkan manfaat bagi kehidupan.¹² Pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Dari pengertian tersebut, apabila disimpulkan yaitu, pendayagunaan zakat adalah meningkatkan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan dari zakat yang awalnya konsumtif menjadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dari hasil, maupun dampak yang positif bagi mustahiq. Agar dana zakat yang

¹⁰Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 16

¹¹Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 13

¹²Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI_Besar)*, (Surabaya : Amanah, 1997), hlm. 110.

disalurkan dapat berdayaguna dan berhasil guna, maka dalam pemanfaatannya harus selektif.¹³ Zakat hendaknya sebisa mungkin menghindari bersifat konsumtif. Maka harus ditentukan orang mana saja yang bisa menerima tunai. Selebihnya kita pikirkan untuk dikelola agar lebih berdayaguna, yaitu bisa bersifat produktif. Buat perencanaan yang diikuti dengan fungsi manajemen lainnya (hal ini akan meliputi beberapa jenis perencanaan).¹⁴

Menurut Sjechul Hadi Permono Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahiq (sasaran penerima zakat) dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.¹⁵

Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.¹⁶

Sedangkan prosedur dalam pendayagunaan dana zakat dalam aktivitas produktif adalah dengan menggunakan indikator-indikator sebagai berikut: Melakukan studi kelayakan, Menetapkan jenis usaha produktif, Melakukan bimbingan dan penyuluhan, Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, Melakukan evaluasi, Membuat laporan.¹⁷

Kesejahteraan Mustahiq

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan

¹³Moh. Toriquuddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 34

¹⁴A Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 146

¹⁵Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 41

¹⁶Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 428

¹⁷Suratno, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hlm. 30

dan keselamatan (kesenangan hidup), kemakmuran.¹⁸ Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.

Salah satu cara menguji realisasi tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohaniaan dari kesejahteraan dalam sosial ekonomi masyarakat adalah.¹⁹

1. Melihat tingkat persamaan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi semua.
2. Terpenuhi kesempatan untuk bekerja atau berusaha bagi semua masyarakat
3. Terwujudnya keadilan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan.
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
5. Tidak tingginya penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui, atau ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan.

Jadi, kesejahteraan *mustabiq* dapat dilihat dari bagaimana peningkatan kehidupannya dalam konteks perekonomian, kerohaniaan, keamanan serta kenyamanan *mustabiq* dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya.

Zakat Produktif

a. Pengertian zakat produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai hasil baik. Dalam penelitian ini pengertian produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya bila diikuti dengan kata yang mensifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya: zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan konsumtif.²⁰

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu yang terus

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1011.

¹⁹ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*, (Semarang: 2011), hlm. 51

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63

menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus.²¹

b. Pendistribusian Zakat Secara Produktif

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasara disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok *muzakki*.²²

Dana zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga amal zakat harus segera disalurkan kepada para *mustahiq* sesuai dengan program kerja lembaga amal zakat. Zakat tersebut harus didistribusikan kepada para mustahiq. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam pendistribusian zakat ini, yaitu :

- 1) Pendekatan secara parsial, dalam hal ini ditujukan kepada orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung bersifat insidental. Dengan cara ini masalah kemiskinan mereka dapat diatasi untuk sementara.
- 2) Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian pertolongan secara berkesinambungan yang bertujuan agar *mustahiq* zakat dapat mengatasi masalah kemiskinan dan diharapkan nantinya mereka menjadi *muzakki*.²³

Memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya, diperlukan kebijaksanaan dari lembaga/badan amal zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.

Pendistribusian zakat kepada para *mustahiq* dalam bentuk apa adanya untuk digunakan secara konsumtif itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau fakir miskin yang memerlukan bantuan dengan segera atau

²¹Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 6

²²Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 169

²³Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Rajawali, 1987), hlm. 51

untuk hal-hal yang bersifat darurat, pemenuhan kebutuhan fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.

Kemudian bagi mereka yang kuat kerja, memiliki keterampilan dan mau berusaha, dapat diberi modal usaha baik berupa uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian modal ini harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah seseorang yang diberi dana itu mampu mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak awal sebagai pelatihan atau modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan.²⁴

c. Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan oleh suatu ayat yang jelas yang mengatur tentang hukum zakat produktif ini. Dasar yang menjadi istinbath hukum pendayagunaan zakat produktif adalah masalah mursalah.

Pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat masalah mursalah dapat dijadikan landasan hukum yaitu:

- 1) kemaslahatan yang hakiki dan bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan saja. Zakat produktif akan mampu mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar.
- 2) bahwa kemaslahatan tersebut adalah kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. Zakat produktif diperuntukkan untuk semua umat islam yang membutuhkan.
- 3) bahwa kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan *nash* atau *ijma'*.²⁵ Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syar'i.
- 4) Pemberdayaan Kesejahteraan *Mustabiq*

Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan ekonomi, adapun alasan mengapa seseorang harus melakukan kegiatan atau aktifitas ekonomi menurut Al-Ghozali adalah sebagai berikut.²⁶

²⁴ A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 14

²⁵ Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1999), hlm. 120.

²⁶ Elvan Syaputra, "Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan", dalam <http://www.hidayatullah.com#>, diakses pada 13 Juli 2017

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
- b. Mensejahterakan keluarga.
- c. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Dari tiga kriteria diatas, membuktikan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi apabila tingkat kebutuhan mereka tercukupi dimana dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhnya kesejahteraan seseorang berdasarkan tingkat kebutuhannya dalam hal harta benda. Berikut adalah tingkatan kebutuhan dalam Islam:²⁷

- a. *Dharuriah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang bersifat esensial untuk memelihara lima tujuan syariah.
- b. *Hajiah*, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan kelima tujuan syariah tetapi dibutuhkan untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
- c. *Tahsiniah* atau *tazyinat*, secara khusus, kategori ini meliputi persoalan-persoalan yang tidak menghilangkan dan mengurangi kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.

Adapun pendapat lain mengenai komponen kebutuhan adalah pendapat Imam Masykoer Alie yang menjelaskan kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi tiga:²⁸

- a. Kebutuhan fital biologis atau jasmani (pakaian, makanan, perumahan, dan kesehatan).
- b. Kebutuhan rohani (agama dan moral).
- c. Kebutuhan sosial kultural (pergaulan dan kebudayaan).

Menurut pandangan Mubyanto yang dikutip oleh Jaih Mubarak disebutkan bahwa kesejahteraan adalah perasaan-perasaan hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai oleh orang-perorang, selanjutnya Mubyarto menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah: 1) orang yang tercukupi pangan, pakaian, dan rumah yang nyaman, 2) terpelihara kesehatannya, 3) anak-anaknya dapat memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu kesejahteraan juga mencakup unsur batin yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan.²⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan pokok kesejahteraan sosial dalam pasal 2 ayat 1 merumuskan bahwa kesejahteraan sosial adalah ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang

²⁷ Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 62

²⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 23

²⁹ *Ibid.*, hlm. 22-23

memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan kebutuhan jasmaniyah, rohaniyah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.³⁰

Selanjutnya dalam Intruksi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 191/Hk.01/02/2000 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional yang merujuk pada UU No.10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dirumuskan adanya lima tahapan keluarga sejahtera: tahap pertama keluarga prasejahtera yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, tahap kedua keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan *social psikologis*-nya, tahap tiga keluarga sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan *social psikologis* tetapi belum mampu memenuhi kebutuhan pengembangan, tahap empat keluarga sejahtera III, yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan *social psikologis*, kebutuhan pengembangan, tetapi belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap masyarakat sekitarnya, tahap kelima adalah keluarga sejahtera III plus adalah keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.

Tahapan-tahapan kesejahteraan yang diterapkan menurut Muchlisin Muzarie tampaknya mengadopsi dari teori *need* milik Abraham Maslow yang menyebutkan bahwa kesejahteraan meliputi beberapa aspek yang diperoleh secara bertahap dimana tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik (*physiological needs*) atau kebutuhan pokok (*basic needs*) seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan kedua adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), diikuti oleh kebutuhan sosial (*socialneeds*), kebutuhan akan pengakuan (*esteem needs*) dan tahap terakhir adalah terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri (*self actualization needs*) dimana Maslow memandag bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan.³¹

Bentuk atau pola distribusi zakat produktif kepada *mustahiq* setidaknya mengacu kepada ketiga cluster pendampingan, yaitu

³⁰ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 309

³¹ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 311

Cluster I, Cluster II, dan Cluster III dan *Training Mustahiq Preneurship* (TMP) berupa *lifeskill* terapan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:³²

- a. Cluster pertama adalah pemberian bantuan awal pada *mustahiq* yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada.
- b. Cluster kedua adalah bantuan kepada *mustahiq* kepada cluster pertama yang dinilai telah berhasil dalam mengembangkan usahanya dan memiliki motivasi yang kuat untuk pengembangan usaha selanjutnya.
- c. Cluster ketiga (*gardul basan*) adalah pinjaman modal tanpa bunga yang diberikan kepada *mustahiq* yang telah berhasil mengembangkan usahanya dengan modal yang sudah diberikan melalui bantuan Cluster Pertama dan atau Cluster Kedua serta memiliki kejutan rencana usaha yang prospektif dan pemberian pinjaman/modal kepada *mustahiq* yang memerlukan bantuan dalam kondisi tertentu yang ditetapkan berdasarkan rapat amil.
- d. Training *Mustahiq Preneurship* (TMP) berupa *lifeskill* terapan dan pemberian modal kepada *mustahiq* pengangguran yang pelaksanaanya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Dalam hal ini pengawal proses pertumbuhan kesejahteraan *mustahiq* maka mengembangkan metodologi studi kelayakan usaha, strategi pendampingan dan pengawasan adalah suatu keniscayaan.³³ Strategi pendampingan dan pengawasan merupakan aplikasi pemberdayaan serta pembetulan (*correction*) atas pelaksanaan pentasarufan modal kerja yang berasal dari zakat produktif. Tujuannya serangkaian mekanisme ini adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dan rencana-rencana usaha yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan tercapai seoptimal mungkin.³⁴ Secara afirmatif, metodologi ini juga bermanfaat untuk menghindari kesalahan dan aneka bentuk penyimpangan peruntukan yang menghambat *mustahiq* gagal meraih indikator kesejahteraan atau terlepas dari status *mustahiq*.

Guna mengamati pergerakan kesejahteraan *asnaf* maka setidaknya amil zakat melaksanakan program-program rehabilitasi dan inkubasi baik

³² Widi Nopiardo, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*, Vol. I (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol: Jebi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Desember 2016).

³³ Absorbsi substansi Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), hlm. 16. Bandingkan dengan Terry G.R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Terj. Smith DFM, (Semarang: CV. Thoha Putera, 1989), hlm. 166.

³⁴ Disarikan dari Ulbert Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi, (Konsep, Teori dan Dimensi)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 181

dalam hal mental spiritual dan pendampingan kecakapan *mustabiq* sebagai suatu bentuk pemberdayaan. Adapun akad-akad distribusi zakat produktif dari hasil penyerapan lembaga amil juga disesuaikan dengan karakter produktivas *mustabiq*, baik berupa usaha perdagangan maupun jasa. Tabel indikator kesejahteraan berbasis zakat produktif berikut memberikan deskripsi umum yang merujuk pada aksioma-aksioma pemberdayan berbasis konsep-konsep Ekonomi Islam.

Tabel 1
Indikator Kesejahteraan Berbasis Zakat Produktif

N O	ASN AF	KONDISI AWAL	KONDISI SEJAHTERA	METODE PEMBERDAYAAN
1	<i>Fakir</i>	Orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.	Memiliki pekerjaan dan penghasilan mandiri yang mencukupi kebutuhan asasi diri dan keluarga dalam tanggungjawabnya.	1. Pelatihan <i>life skill</i> ; 2. Pemberiaan modal kerja; 3. Fasilitas pemasaran produk dan jasa <i>mustabiq</i> ; 4. Fasilitasi pada pondok pesantren wreda bagi para <i>homelles</i> dari kalangan manula;
2	<i>Miskin</i>	Mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya	Memiliki kemantapan pekerjaan dan penghasilan mandiri yang mencukupi kebutuhan asasi diri dan keluarga dalam tanggungjawabnya.	1. Pelatihan <i>life skill intermediate</i> ; 2. Penambahan modal kerja; 3. Fasilitasi jaringan pemasaran produk dan jasa <i>mustabiq</i> serta Forum <i>Business Group</i> .
3.	<i>Amil</i>	Pengurus zakat: orang yang diberi tugas	Meningkatnya kinerja seiring dengan akslerasi	1. Pelatihan keadministrasian, zakat dan

		untuk mengumpulkan dan membagikan zakat	sumber daya insani dan cakupan jaringan dan kualitas layanan.	pengembangan layanan; 2.Studi Banding dan Promosi; 3. Perluasan Jaringan kinerja LAZ; 4. Perluasan Jaringan <i>Muzzaki</i> dan <i>Mustabiq</i> .
4.	<i>Mualaf</i>	Orang kafir yang ada harapan masuk Islam orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.	Meningkatkan iman dan pengetahuan agama dan membangun jaringan ketahanan ruhani dan materi.	1.Rehabilitasi <i>muallaf</i> yang terkatagori fakir dan miskin; 2. Fasilitasi bersama pihak ketiga afiliasi dalam penguatan <i>aqidah Islamiyyah</i> ;
5.	<i>Riqab</i>	Memerdekakan budak: mencakup untuk melepaskan sendera muslim yang ditawan orang-orang kafir dan atau orang fasik.	Terbebasnya umat Islam yang tersandera baik karena alasan konflik, kriminalitas maupun hukum.	1.Donasi pembebasan kaum muslim yang tersandera; 2.Fasilitasi pembebasan dengan aparaturnya hukum terkait.
6.	<i>Gharim</i>	Orang berhutang; orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.	Terbayarnya hutang umat Islam dari kalangan <i>dhuaafa</i> yang mempersulitnya keluar dari status fakir dan miskin.	1. Donasi <i>qardh al-basan</i> ; 2. rehabilitas gharim yang terkatagori fakir dan miskin.

7.	<i>Sabili llab</i>	Keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. <i>Fuqaha</i> juga berpendapat bahwa <i>fisabillab</i> mencakup kemaslahatan umum seperti beasiswa, mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.	Terpenuhinya pembiayaan unit-unit perjuangan umat Islam baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dakwah <i>Islamiyyah</i> dan pertahanan keamanan.	1. Donasi <i>hibah</i> bagi generasi muda muslim yang berprestasi namun terkendala pembiayaan; 2. Pembiayaan berbasis <i>qardh al-hasan</i> dan atau <i>ijarah muntabiya bittamlik</i> bersama pihak ketiga di dalam pembangunan unit-unit pendidikan, kesehatan dan dakwah; 3. Donasi hibah bagi unit-unit pertahanan <i>aqidah Islamiyyah</i> guna menangkal paham radikalisme dan <i>irhabi</i> .
8.	<i>Ibnu Sabil</i>	Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.	Tercukupinya ongkos perjalanan umat Islam yang mengalami kemalangan dalam perjalanan.	1. Donasi sedekah atas ongkos dan kebutuhan perjalanan <i>ibnu sabil</i> . 2. Biaya fasilitasi guna pengurusan terhadap pihak ketiga (aparapoliis atau imigrasi)

Sumber: olahan data tahun 2020

dari pola indikator keberhasilan tersebut diatas maka dapat disesuaikan melalui spesifikasi personal dengan melihat kondisi awal maupun kondisi keberhasilannya dan disesuaikan dengan klasifikasi kuadran zakat produktif sehingga dapat dicapai tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan hasil guna dan daya guna dari dana zakat.³⁵

³⁵Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Pasal 5.

Berikut klasifikasi kuadran zakat produktif sebagai berikut:

Tabel 2
Quardrant

<p>KUADRAN-II Potensi Tinggi, Kemampuan Mengelola Rendah</p>	<p>KUADRAN-I Potensi Tinggi, Kemampuan Mengelola Tinggi</p>
<p>KUADRAN-IV Potensi Rendah, Kemampuan Mengelola Rendah</p>	<p>KUADRAN-III Potensi Rendah, Kemampuan Mengelola Tinggi</p>

Berdasarkan kuadran diatas maka dapat disimpulkan bahwa mereka para mustahiq yang masuk ke kuadran I, kuadran II terkategori memiliki potensi tinggi adalah yang layak diberikan penyaluran dana zakat produktif. Adapun kepada mereka kategori kuadran II dapat diberikan penyaluran dana zakat produktif dengan akad pembiayaan tanpa imbal hasil, sedangkan mereka terkategori kuadran I dapat diberikan penyaluran dana zakat produktif dengan akad pembiayaan dengan imbal hasil zakat semampunya. Pada kuadran III dan IV terhadap mustahiq yang masuk kedalam katagori ini dikarenakan pada program bantuan zakat produktif di dilakukan tahapan seleksi dari antara lembaga lainnya sesuai dengan kriteria dari mustahiq yang patut untuk diberikan bantuan zakat produktif. Dari sisi ekonomi mustahiq dituntut benar-benar dapat mandiri dan hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Jadi bantuan berupa pemberdayaan harta zakat untuk usaha produktif terhitung dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun semua itu butuh proses dan waktu yang cukup lama.

Dari penjabaran diatas, dalam ketentuan umum permendagri No 53 Tahun 2020 menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan sebuah kebijakan yang harus dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi yang diawali dengan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD). Yang dirancang dengan periode 5 tahunan, kemudian ditunjukkan dengan rencana aksi tahunan, yang dilakukan dengan periode 1 tahunan, setelah dilakukan aksi tersebut kemudian dievaluasi atau disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan kemudian didokumentasikan melalui rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sehingga pelaksana akhir akan dilakukan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) baik

ditingkat Provinsi, maupun ditingkat Daerah yang akan dipantau dan dievaluasi oleh tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K).

Setelah dilakukan monitoring, terhadap mereka yang terkategori Kuadran II, sebaiknya dilakukan rencana tindak lanjut agar mereka berupaya untuk menaikkan status mereka kekategori Kuadran I, dengan diberikannya pelatihan-pelatihan manajemen usaha dengan baik dan benar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perspektif Permendagri No 53 Tahun 2020 maka dapat peneliti simpulkan: Mengenai strategi dalam mendayagunakan zakat produktif, saat ini harus dilakukan dengan cara pola yang sistematis, terstruktur dan bersinergi, yang dapat dilakukan oleh berbagai lembaga amil zakat bekerjasama dengan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan tingkat daerah, untuk menentukan mereka yang berhak mendapatkan pembinaan zakat kewirausahaan dari zakat produktif jika sudah memenuhi salah satu syarat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dengan tetap memperhatikan analisis kuadran potensi dan kemampuan pengelolaan usahanya. Dampak dari strategi pendayagunaan zakat yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan bersinergi, menjadikan proses percepatan penanggulangan kemiskinan bisa tercapai dengan gotong royong. Serta dapat berdampak dalam pengembangan dana zakat dan penambahan muzakki dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: kencana, 2009),
Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Alwaah, 1989),
Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 53 Tahun 2020, BAB I, Pasal 1
Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014)
Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007)
Sofjan Assauri, *Strategic Management: Sustainable Competitive Advantages*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013)
Mudrajad Kuncoro, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, (Jakarta: Erlangga, 2005)

- Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI_Besar)*, (Surabaya : Amanah, 1997)
- Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Ayyur*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015)
- Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992)
- Suratno, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustabiq*, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)
- Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*, (Semarang: 2011)
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003)
- Ahmad M. Syaifudin, *Ekonomi dan Masyarakat Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Rajawali, 1987)
- A. Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004)
- Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1999)
- Elvan Syaputra, "Al-Ghazali dan Konsep Kesejahteraan", dalam <http://www.hidayatullah.com#>, diakses pada 13 Juli 2017
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007)
- Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010)
- Widi Nopiardo, *Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*, Vol. I (Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol: Jebi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Desember 2016).
- P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995)
- Terry G.R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Terj. Smith DFM, (Semarang: CV. Thoha Putera, 1989)
- Ulbert Silalahi, *Studi tentang Ilmu Administrasi, (Konsep, Teori dan Dimensi)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003)
- Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Pasal 5.